



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan untuk mengakomodir kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 94);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf G angka 1 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

G. Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa.

1. Dasar dan rumus perhitungan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa :

a. perhitungan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa berdasarkan asas adil dan merata.

1) yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel berdasarkan pada :

- a) jumlah angka baku/standart kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b) jumlah penduduk;
- c) luas wilayah;
- d) tingkat kemiskinan yang didasarkan pada jumlah pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS); dan
- e) keterjangkauan Desa.

2) yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa. Yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

b. besarnya prosentase asas merata berupa Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 60% (Enam puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi dengan total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan asas adil berupa Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% (Empat puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa setelah dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- c. besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADD_x = ADDS_x + ADDM_x + ADDP_x$$

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x

$ADDS_x$: Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan angka baku / standart Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa x;

$ADDM_x$: Alokasi Dana Desa Minimal diluar Penghasilan

Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima Desa x

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - (\sum ADDS_x + \sum ADDM_x))$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten.

$\sum ADDS_x$: Jumlah seluruh ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa .

$\sum ADDM_x$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.

2. Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x).

- nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya;
- variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD_x) ditentukan angka yang dimasukkan kedalam rumus adalah yang didasarkan oleh data-data variabel independen yang telah ditentukan;
- besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BD_x = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + \dots + a_nKV_{nx}$$

BD_x : Nilai Bobot desa untuk desa x

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$: Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.

$A_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka bobot masing-masing variabel.

3. Perhitungan masing-masing Variabel untuk Desa x (KV1x, KV2x, ..)

- a. koefesien variabel adalah koefesien (angka), yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel, yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, keterjangkauan desa.
- b. koefesien variabel desa merupakan perbandingan antara variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- c. besarnya Koefesien Variabel (KV) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{V_n}$$

$KV_{1,2, \dots, x}$: nilai koefesien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa tertentu.

$V_{1,2, \dots}$: Angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa tertentu.

V_n : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa.

Contoh :

Desa x, diketahui dari data sebagai berikut :

Jumlah penduduk desa x = 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa

Jumlah penduduk Kab. Semarang = 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) jiwa

Koefesien variabel jumlah penduduk Desa x :

KV_1 (Desa x) = $2.500/750.000$ (dua ribu lima ratus per tujuh ratus lima puluh ribu) = 0.0033 (nol koma nol nol tiga puluh tiga).

4. Penentuan Bobot variabel (a).

- a. bobot tiap-tiap variabel ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat urgensitasnya.
- b. jumlah angka bobot seluruh variabel = 1 (satu)

$$A_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

- c. bobot tiap -tiap variabel ditetapkan dengan urutan sebagai berikut :

Variabel	Angka Bobot (a)
Variabel Luas Wilayah (a1)	0,200
Variabel Jumlah Penduduk (a2)	0,300
Variabel Tingkat Kemiskinan (a3)	0,350
Variabel Keterjangkauan (a4)	0,150
Jumlah	1,000

5. Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan
- a. penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan tidak melebihi ketentuan penghitungan sebagai berikut:
- 1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - 3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- b. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Kepala Desa paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

- c. Penghasilan Tetap (Siltap) tidak diberikan kepada Penjabat (Pj) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Tunjangan Tambahan Penghasilan

- a. Tunjangan Tambahan Penghasilan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun paling tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap masing-masing yang sudah memenuhi angka baku penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari :
 - 1) Pendapatan Asli Desa di luar hasil pengelolaan tanah bengkok;
 - 2) Alokasi Dana Desa; atau
 - 3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah.
- c. Penganggaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan desa dan harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam forum musyawarah desa.
- d. Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pada :
 - 1) jabatan;
 - 2) masa kerja;
 - 3) kedisiplinan;
 - 4) tingkat kehadiran; dan
 - 5) beban kerja.
- e. Bagi Desa tertentu dengan jumlah penghasilan tetap Kepala Desa yang masih di bawah angka baku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar kekurangan dari angka baku penghasilan tetap Kepala Desa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan :
 - 1) jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) operasional Pemerintah Desa;
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.tidak lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari APBDesa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Tambahan Penghasilan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

- 7. Selain Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Ketiga Belas yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-12-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-12-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 93